



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 9829-9844

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Paradoks Hukum Keimigrasian Indonesia: Posisi Korban Yang Terlibat Dalam Praktik Penyelundupan Manusia

Elvina Zora Lathifah^{1✉}, Maidah Purwanti², Koesmoyo Ponco Aji³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: vinalathifah02@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hukum Keimigrasian Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, memberikan perlindungan dan imunitas dari sanksi administratif dan pidana tertentu bagi korban penyelundupan manusia, sejalan dengan komitmen internasional. Namun, di lapangan, banyak dari "korban" merupakan partisipan aktif yang secara sadar dan sukarela membayar penyelundup untuk mencapai negara tujuan. Fenomena ini menciptakan paradoks hukum: individu yang terlibat dalam tindakan ilegal justru dilindungi oleh hukum. Esai ini menganalisis posisi hukum korban yang terlibat aktif dalam praktik penyelundupan manusia menggunakan Teori Pilihan Rasional dan konsep *mens rea* dalam hukum pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dengan tidak membedakan antara korban pasif dengan partisipan aktif. Akibatnya, hukum gagal memberikan efek jera. Tulisan ini merekomendasikan perlunya menambah definisi dan posisi hukum "korban" agar dapat dikenakan pertanggungjawaban yang proporsional sesuai tingkat keterlibatannya.

Kata Kunci: *Hukum, Keimigrasian, Korban, Penyelundupan*

Abstract

Indonesian Immigration Law, through Law No. 6/2011, provides protection and immunity from certain administrative and criminal sanctions for victims of human smuggling, in line with international commitments. However, on the ground, many of the "victims" are active participants who knowingly and willingly pay smugglers to reach the destination country. This phenomenon creates a legal paradox: individuals who engage in illegal acts are protected by the law. This essay analyses the legal position of victims who are actively involved in human smuggling practices using Rational Choice Theory and the concept of *mens rea* in criminal law. The analysis shows that the current legal framework creates a legal vacuum by not distinguishing between passive victims and active participants. As a result, the law fails to provide a deterrent effect. This paper recommends the need to increase the definition and legal position of "victims" so that they can be subject to proportional liability according to their level of involvement.

Keywords: *Law, Immigration, Victims, Smuggling*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai mencapai 81.000 km dan tersebar lebih dari 13.000 pulau menggambarkan bahwa Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis. (Antara, 2024) Indonesia memiliki garis pantai yang panjang sehingga rentan terhadap potensi tindak pelanggaran administratif keimigrasian maupun tindak pidana keimigrasian pada garis terluar Indonesia. Terutama pelanggaran izin masuk wilayah negara Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau disebut *illegal entry*. (Republik Indonesia, 2011) Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak celah pintu masuk mulai dari; bandar udara, pelabuhan, hingga perbatasan wilayah di darat maupun di perairan. (Bueger, 2015) Kerentanan ini terjadi dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum keimigrasian.

Salah satu pelanggaran keimigrasian paling berat adalah tindak pidana penyelundupan manusia. (Republik Indonesia, 2011) Praktik penyelundupan manusia memiliki banyak faktor pendukung, salah satunya kondisi pulau-pulau kecil pada batas terluar negara yang berdekatan dengan negara lain. (Yudi Irwanto, 2024) Luasnya garis terluar perbatasan Indonesia dan kurangnya prasarana penunjang keimigrasian seperti kapal patroli, menjadikan pengawasan belum dapat terlaksana secara maksimal. Patroli pengawasan juga belum dapat dilakukan secara efektif dan kontinu mengingat luasnya cakupan wilayah perbatasan Indonesia. (Wibawa et al., 2020) Hal tersebut menimbulkan risiko dan kerawanan terhadap penyelundupan orang melalui daerah-daerah sepi dan terpencil. Tidak setiap wilayah perbatasan memiliki TPI dan dapat dijangkau oleh

pengawasan petugas maupun aparat pemerintah Indonesia.(Puspasari et al., 2023) Selain itu, kondisi masyarakat lokal dengan ketidaktahuan terhadap informasi tentang praktik penyelundupan manusia turut menjadi faktor penyebab terjadinya kasus-kasus penyelundupan manusia. Masyarakat lokal menjadi terlibat sebagai fasilitator tempat penampungan sementara hingga turut andil menyukseskan penyebrangan para imigran ilegal.(Arindrayani & Anabarja, 2024)

Karakteristik geografis Indonesia, kondisi pengawasan perbatasan Indonesia, serta karakter masyarakat Indonesia menjadi faktor pendorong dalam memilih lokasi-lokasi paling potensial dan aman sebagai tempat keluar dan masuk dan menyiapkan sarana prasarana alat angkut.(Raihan Alfi & Abel Josafat Manullang, 2024) Wilayah perbatasan yang luas dan sulit diawasi secara maksimal membuka banyak celah masuknya migran ilegal baik secara individual maupun berkelompok. Indonesia tidak hanya menjadi negara tujuan, tetapi juga negara transit utama dalam rantai penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan lintas negara dan terorganisasi.(Andi Aina Ilmih, 2017) Penyelundupan manusia dapat dilakukan secara perseorangan maupun dengan terencana secara berkelompok. Umumnya tindakan pelanggaran ini dilakukan dengan cara berkelompok yaitu dengan tersedianya agen atau orang sebagai penyalur ke dan dari negara tujuan.(Junef, 2020)

Ditjen Imigrasi mendapati dari kasus yang terdata terdapat setidaknya tiga rute yang sering dipergunakan oleh para pelaku dan korban dalam melakukan praktik penyeludupan manusia. Rute tersebut merupakan keberangkatan dari Jakarta menuju wilayah negara Thailand atau Kamboja; rute keberangkatan Surabaya yang diberangkatkan menuju ke wilayah negara Vietnam dengan terlebih dahulu melakukan transit di negara Malaysia atau Brunei Darussalam; dan rute keberangkatan daerah Medan menuju wilayah negara Malaysia dan Singapura.(Gilang Cahyadi, 2024) Sebagian besar dari rute tersebut mengambil jalur laut sebagai perlintasan penyelundupan.

Kompleksitas kejahatan penyelundupan manusia tidak hanya terletak pada jaringan dan rute yang terorganisasi, tetapi juga pada aspek hukum pidana yang menyertainya. Dalam hal ini, dua konsep menjadi sangat relevan: niat batin pelaku (*mens rea*) dan bentuk-bentuk keterlibatan atau penyertaan (*deelneming*). *Mens rea* dalam konteks ini adalah elemen kunci untuk membedakan antara pelaku yang bertindak demi keuntungan (sindiket) dan orang yang diselundupkan.(Akbar, 2021) Sementara itu, konsep penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memperluas pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku utama (*pleger*), tetapi juga kepada mereka yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepliger*), menganjurkan (*uitlokker*), hingga membantu melakukan (*medeplichtige*).

Lebih jauh lagi, analisis hukum terhadap penyelundupan manusia menyoroti sebuah area abu-abu yang krusial, di mana batas antara korban dan pelaku dapat menjadi kabur. Pada prinsipnya, seseorang yang diselundupkan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Namun, posisinya dapat bergeser menjadi pelaku apabila ia secara sadar dan aktif mengambil peran yang melampaui status korban. (Devi, 2021) Pergeseran ini terjadi ketika *mens rea* orang tersebut tidak lagi murni untuk berpindah negara, melainkan telah berkembang menjadi niat untuk berpartisipasi dalam tindak pidana itu sendiri demi mendapatkan keuntungan atau memfasilitasi kejahatan. (Setiawan S, 2019)

Praktik tindak pidana penyelundupan manusia ini adalah satu dari berbagai bentuk kejahatan internasional yang terorganisir atau disebut sebagai kejahatan transnasional. Berdasarkan pada Protokol PBB Pasal 3 Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai,

“Penyelundupan manusia atau *people smuggling* adalah mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara, dimana orang tersebut bukanlah warga setempat atau yang memiliki izin tinggal di negara tersebut.” (United Nations, 2000)

Memasuki wilayah dengan ilegal berarti memasuki batas wilayah atau melintasi batas wilayah kedaulatan negara dengan tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan atau perizinan yang telah ditetapkan secara sah untuk memasuki wilayah kedaulatan sebuah negara. (Aljehani, 2015)

Beragam cara telah diupayakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk membrantas dan melawan kejahatan kemanusiaan ini dengan melakukan kesepakatan pada “*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*” (UNTOC). Negara Indonesia turut serta menjadi peserta protokol ini dengan meratifikasi pada tahun 2009 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberantas penyelundupan manusia sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang yang diselundupkan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan UU Keimigrasian. Tercantum dalam pasal 120 UU tersebut yang membahas mengenai penyelundupan manusia dan penanganan penyelundupan manusia dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Indonesia sebagai negara peserta UNTOC dan protokol UNTOC memiliki kewajiban salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban penyelundupan manusia.(Devi, 2021) Dalam melakukan perlindungan terhadap korban, negara-negara peserta wajib melindungi setiap hak yang dimiliki oleh orang yang menjadi objek praktik penyelundupan manusia. Hak tersebut utamanya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, atau mendapat tindakan dan hukuman yang kejam dan melanggar ketentuan manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabat manusia.(United Nations, 2000) Hal tersebut juga dapat ditemukan pada pasal 86 UU Keimigrasian yang menjelaskan bahwa "Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia." Serta pada penjelasan Pasal 136 ayat (3) disebutkan bahwa "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia."

Implementasi hukum dalam pasal-pasal tersebut telah memunculkan sebuah paradoks. Di satu sisi, UU Keimigrasian mengatur sanksi pidana berat bagi pelaku penyelundupan manusia dalam Pasal 120. Di sisi lain, undang-undang yang sama memberikan imunitas hukum bagi mereka yang berstatus sebagai "korban" dalam Pasal 86 dan Penjelasan Pasal 136 ayat (3) UU Keimigrasian. Masalahnya, dalam banyak kasus, "korban" dalam tindak pidana penyelundupan manusia bukanlah pihak yang pasif. Mereka secara aktif dan sadar berinisiatif, bernegosiasi, dan membayar sejumlah besar uang kepada penyelundup untuk memfasilitasi perjalanan ilegal mereka.(Diajeng Wulan Christianti, 2016) Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif yang mengaburkan batas antara korban dan pelaku penyerta, sebuah isu yang sering diperdebatkan dalam kriminologi.(Sanchez et al., 2022)

Pada praktik penyelundupan manusia, peranan korban memiliki irisan tipis. Perbuatan korban tersebut merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan atau diinginkan oleh korban sendiri.(Setiawan S, 2019) Bahkan dalam hubungan korban dan pelaku sering kali ditemukan hubungan sebab akibat.(Silvia, 2020) Akan tetapi, pada UNTOC dan Protokolnya, batasan mengenai definisi korban yang dapat diberikan perlindungan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit. Para korban yang turut serta dalam praktik penyelundupan manusia ini dapat berlindung pada hukum dari protokol tersebut dan lepas dari tuntunan hukum Indonesia yang tercantum pada Pasal 86 dan Pasal 136 angka 3. Maka pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum keimigrasian Indonesia terhadap posisi korban yang terlibat dalam praktik penyelundupan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat kualitatif. Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Protokol PBB Menentang Penyelundupan Migran. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami dan mengkonstruksikan makna dari konsep-konsep hukum seperti 'korban', 'mens rea', 'penyertaan' (*deelneming*), menggunakan teori yang relevan.

Dalam penelitian ini dipilih pisau analisis menggunakan teori Pilihan Rasional untuk menganalisis perilaku subjek hukum. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk menganalisis penerapan norma dalam peristiwa konkret sebagai ilustrasi dari paradoks hukum yang terjadi. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, dan literatur relevan lainnya yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menginterpretasi norma hukum yang berlaku dan mengidentifikasi kekosongan hukum (*legal vacuum*). Hasil identifikasi ditarik kesimpulan untuk menghasilkan argumen yang bersifat preskriptif untuk merekomendasikan kebijakan dalam hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia

Penyelundupan manusia merupakan masalah global yang mendalam dan kompleks dan Indonesia bukanlah pengecualian dalam menghadapi tantangan ini. Sebagai negara dengan lokasi geografis yang strategis, Indonesia seringkali menjadi titik transit serta negara tujuan bagi korban penyelundupan manusia. Kejahatan lintas batas wilayah ini telah menjadi kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Terutama pada wilayah perairan dan pesisir pantai terluar Indonesia yang umum digunakan sebagai daerah pintu masuk dan keluar praktik penyelundupan manusia. Sayangnya kejahatan ini bukan menjadi hal yang mudah untuk diatasi. Praktik tindak pidana penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir ini menjadi salah satu kejahatan yang sangat serius ditangani oleh negara Indonesia.

Potensi kerawanan masuknya imigran ilegal melalui praktik penyelundupan manusia ini semakin bertambah besar setiap tahunnya. Berbagai dorongan luar biasa menjadi lecutan tersendiri bagi para imigran ilegal untuk segera tiba di negara tujuan. Keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, memiliki penghidupan yang sejahtera demi keluarga telah menjadi stimulus terbesar dalam meningkatkan ketekatan para imigran ilegal untuk pergi ke luar negeri. Mereka bersikeras dengan menggunakan segala cara, upaya, dan kesempatan untuk dapat menuju ke negara tujuan. Terkadang cara-cara yang harus ditempuh adalah dengan melakukan perbuatan kriminal yaitu perbuatan melanggar hukum dan peraturan dari suatu negara.

Migran ilegal biasanya hanya memiliki informasi yang sedikit mengenai negara tujuan (Junef, 2020). Umumnya mereka hanya berfokus pada keuntungan ekonomi yang mungkin didapat di luar negeri. Perolehan upah yang besar atau iming-iming kehidupan yang lebih baik dan layak di negara tujuan serta didorong cita-cita kesejahteraan untuk keluarga mereka.

Keterlibatan Korban dalam Praktik Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Robert Keel (1997) pada Serdan Kenan Gul "*An Evaluation of the Rational Theory in Criminology*" mengemukakan mengenai delapan rasio dari teori pilihan rasional (Roberts et al., 2009). Delapan rasio atau asumsi yang menjelaskan mengenai pokok-pokok inti yang dicantumkan dalam teori tersebut yaitu:

1. Manusia bertindak sebagai aktor yang logis;
2. Keputusan logis dan rasional memiliki tujuan akhir;
3. Tindakan dihasilkan dari keputusan sendiri;
4. Perhitungan atas perilaku yang rasional dianalisis untung, rugi, dan kebermanfaatannya;
5. Pada setiap Keputusan yang diambil memiliki kecenderungan pada keuntungan atas dirinya sendiri sebagai tujuan utama;
6. Pertimbangan atas risiko dan konsekuensi dikontrol dari pandangan masing-masing individu.

Salah satu alasan meningkatnya kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahun adalah kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau kecil terluar yang berdekatan dengan negara lain. Migrasi ilegal memiliki arti sebagai upaya memasuki suatu wilayah tanpa izin resmi. Terdapat tiga proporsi dasar dari imigran ilegal yaitu adalah berikut;

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan

menggunakan dokumen remsi dengan tujuan yang ilegal.

3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi. (Friedrich Heckmann).

Manusia merupakan makhluk yang logis dan rasional dengan akan membuat perhitungan untung dan rugi untuk mencapatkan keuntungan sebanyak- banyaknya atas pengorbanan yang paling sedikit. Dalam konteks penyelundupan manusia, individu tersebut memiliki kebebasan dalam berpikir untuk terlibat langsung pada praktik kejahatan penyelundupan manusia. Mereka dapat memilih untuk terus melakukannya atau berusaha untuk menghentikan tindak kejahatan tersebut dengan mempertimbangkan sisi kebermanfaatan yang akan diterimanya.

Teori Rational Choice and Deterrence Theory menggambarkan bahwa pada praktik tindak pidana penyelundupan manusia, keputusan pelaku penyelundupan manusia adalah pilihan yang dipilih secara terang dan sadar oleh individu itu sendiri. Setiap manusia akan menganalisis dan mencari keuntungan dari setiap pertimbangan tindakan yang dilakukannya yang akan bermuara pada keuntungan serta kepuasan pribadi. Berdasarkan segala pertimbangan tersebut maka praktik penyelundupan manusia memang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Apabila dari semua pertimbangan tersebut keuntungan yang akan didapat lebih besar dari kerugian, maka pelaku akan melakukan penyelundupan meski dengan melakukan segala cara termasuk pelanggaran hukum dan peraturan.

Menilai dari sudut pandang korban penyelundupan manusia melalui teori pilihan rasional, keputusan untuk menjadi korban penyelundupan manusia adalah sebuah dilema yang penuh pertimbangan. Di satu sisi, tergiur oleh janji kehidupan yang lebih baik di negara tujuan menjadi daya tarik yang kuat. Namun, di sisi lain, mereka harus menghadapi risiko yang besar, seperti perjalanan yang berbahaya dan eksploitasi di negara tujuan. Selain risiko perjalanan yang berbahaya, terdapat juga risiko mereka menghadapi kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan di negara tujuan sehingga mereka kembali ke negara asal dengan tangan kosong. Namun, keputusan untuk pergi keluar negeri tidak lepas dari pertimbangan risiko-risiko tersebut. Dalam mengambil keputusan, korban seringkali dipengaruhi oleh emosi daripada perhitungan rasional. Harapan tentang masa depan yang lebih cerah seringkali memenangkan ketakutan atas risiko-risiko yang mengintai.

Menilai dari pandangan tersebut, korban praktik penyelundupan manusia memiliki andil dalam memutuskan tindakan yang akan dikerjakannya. Hal tersebut bersinggungan dengan asas *mens rea* dalam hukum pidana. *Mens rea* merupakan istilah Latin yang secara harfiah berarti "pikiran yang bersalah". (Sayre, 1932) Dalam hukum pidana, *mens rea* merujuk

pada unsur mental atau unsur kesalahan yang harus ada dalam diri seseorang agar ia dapat dipidana atas suatu tindak pidana. Sederhananya, *mens rea* adalah niat jahat atau kesadaran akan kesalahan yang dilakukan.

Mens rea dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Niat (*intent*): Adanya niat yang kuat untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Kecerobohan (*negligence*): Kegagalan untuk berhati-hati sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana;
3. Kelalaian (*recklessness*): Kesadaran akan risiko yang mungkin timbul akibat suatu tindakan, namun tetap melakukan tindakan tersebut. (Dr. Neeraj Malik, 2024)

Menurut penjelasan KUHP pada pasal 55 ayat (1), klasifikasi pelaku terbagi sebagai berikut: Pelaku yang melakukan (*pleger*) adalah individu yang benar-benar memenuhi semua unsur tindak pidana dan dalam pengertian sempit adalah mereka yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, pelaku dibagi menjadi empat kategori: mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang menganjurkan.

Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah orang yang ingin agar suatu tindak pidana terjadi namun tidak melaksanakannya sendiri. Sebaliknya, ia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dalam hal ini, orang yang disuruh tidak akan dihukum, sementara orang yang menyuruh dianggap sebagai pelaku utama dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi akibat perintahnya.

Selanjutnya adalah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu individu yang ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana. Untuk menjadi bagian dari kategori ini, terdapat beberapa syarat, antara lain:

1. Terdapat kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh setiap pelaku tanpa memerlukan kesepakatan formal, namun harus ada niat untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Terjadi kerjasama fisik di antara pelaku dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dalam konteks penyelundupan manusia, *mens rea* tidak hanya terkait dengan pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap posisi korban. Secara umum, korban dalam tindak pidana seringkali dipandang sebagai objek pasif yang mengalami kerugian. Namun, perkembangan hukum pidana modern mengakui bahwa korban juga memiliki peran aktif dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks penyelundupan manusia, korban tidak selalu bertindak secara sukarela. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaktahuan, dan ancaman kekerasan dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Tingkat *mens rea* pada korban penyelundupan manusia sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor,

antara lain:

1. Tingkat kesadaran: beberapa korban mungkin sepenuhnya menyadari bahwa mereka terlibat dalam kegiatan ilegal, sementara yang lain mungkin tidak mengetahui secara penuh konsekuensi dari tindakan mereka.
2. Daya paksa: ancaman kekerasan fisik atau psikologis dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya.
3. Ketidaktahuan: kurangnya pengetahuan tentang hukum dan hak asasi manusia dapat membuat seseorang rentan terhadap eksploitasi.
4. Kondisi sosial-ekonomi: kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat mendorong seseorang untuk mengambil risiko yang tinggi demi memperbaiki kehidupan.

Pada beberapa kasus, korban mungkin dikenakan tanggung jawab pidana, terutama jika terbukti bahwa mereka secara sadar dan sukarela terlibat dalam kejahatan tersebut. *Mens rea* pada korban penyelundupan manusia adalah isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *mens rea* pada korban sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini.

Seperti pada kasus percobaan penyelundupan manusia yang terdampar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. 28 orang warga negara asing terdampar setelah gagal diselundupkan ke Australia dengan dibawa oleh 2 orang warga negara Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi melaporkan bahwa masing masing dari 28 warga negara asing yang akan diselundupkan menuju ke Australia diharuskan membayar uang upah sebesar Rp65 juta kepada 2 warga negara Indonesia berinisial DH dan MA. (Tria Sutrisna; Ardito Ramadhan, 2024) Uang tersebut diberikan saat para korban tiba di Indonesia sebelum diselundupkan ke Australia dan ditampung sementara di Cilacap oleh seorang berinisial I. Setelah di dalam, warga negara asing yang hendak diselundupkan tersebut memiliki rentang usia produktif. Menurut pengakuan mereka, mereka memang berkeinginan untuk diselundupkan demi mencari peruntungan kehidupan yang lebih baik sehingga mereka rela untuk membayar sejumlah biaya yang cukup besar. Sedangkan kedua pelaku mengaku bahwa mereka dijanjikan mendapat imbalan sebesar 300 juta rupiah dengan uang muka 5 juta rupiah untuk dapat mengantarkan puluhan WNA tersebut hingga sampai ke Australia. Pelaku penyelundupan, DH dan MA yang merupakan warga negara Indonesia akhirnya diberi hukuman dengan pasal 120 UU Keimigrasian.(Antara, 2024) Dan untuk warga negara asing masih ditampung sementara di Lembaga Pemasyarakatan di Sukabumi untuk pengembangan kasus lebih lanjut oleh Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Sukabumi.

Para korban melakukan tindakan tersebut secara sadar dan dengan sengaja rela diselundupkan melalui cara ilegal yakni tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi menggunakan alat angkut yang ilegal. Hal yang terjadi kepada para korban dan kegiatan yang dilakukan korban memang diinginkan oleh para korban agar mereka diselundupkan dan praktik penyelundupan manusia ini terjadi kepada dirinya. Kasus tersebut menunjukkan, para korban yang turut serta dalam praktik penyelundupan manusia melalui niat dan kesepakatan berupa biaya yang dibayarkan. Namun dalam eksekusinya mereka berserah kepada penyelundup sehingga mereka bersifat pasif.

Ketentuan Teori Pidana terhadap Keterlibatan Korban dalam Praktik Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Guna mengatasi permasalahan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengupayakan beragam cara termasuk dengan turut serta sebagai negara yang meratifikasi konvensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan merumuskannya melalui hukum nasional pada Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC. Indonesia juga meratifikasi protokol tambahan UNTOC yakni Protokol Against the Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Peraturan tersebut dirumuskan kembali pada hukum nasional dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 tentang pengesahan protokol tersebut.

Selain itu, diatur juga dalam UU Keimigrasian pada Pasal 120 mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Hingga saat ini hanya pasal ini yang mengatur mengenai sanksi hukuman untuk memutuskan pengenaan hukuman bagi pelaku penyelundupan manusia. Pada Pasal 120 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”(Republik Indonesia, 2011)

Pasal tersebut mengandung beberapa unsur didalamnya yaitu:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang tidak dijelaskan lebih lanjut definisinya dalam UU Keimigrasian. Namun jika mengarah pada KUHP, setiap orang adalah siapapun pembuat kejahatan dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidananya dengan tidak memiliki alasan pembeda ataupun pemaaf.

2. Melakukan tindakan demi keuntungan langsung maupun tidak langsung, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain

Tidak disebutkan definisi penjelas mengenai maksud dari unsur tersebut. Tapi mengacu dalam perbuatan tindak pidana penyelundupan manusia, maka perbuatan tersebut merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh penyelundup dan yang diselundupkan. Kesepakatan tersebut menggunakan simbiosis mutualisme dengan memberikan upah tertentu.

3. Membawa dan menyuruh individu atau kelompok masuk secara tidak sah ke negara Indonesia

Mengenai unsur ini, dalam UU Keimigrasian telah tertulis jelas peraturan bahwa hanya orang dengan dokumen perjalanan yang sah yang dapat memasuki wilayah negara Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sehingga apabila seseorang membawa masuk atau menyuruh orang lain membawa masuk wilayah negara Indonesia tanpa dokumen yang sah dan atau tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi maka tindakan tersebut sudah dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penyelundupan manusia.

4. Secara terorganisir ataupun tidak terorganisir

Tindak pidana penyelundupan manusia ini dapat dilakukan oleh satu individu atau oleh lebih dari satu individu dengan pembagian peranan masing-masing.

5. Orang yang melakukan kejahatan, menyuruh melaksanakan kejahatan, atau ikut melakukan kejahatan

Dari ketiga kategori tersebut dapat menjadi pertimbangan pilihan, apakah pelaku praktik penyelundupan manusia ini dikategorikan sebagai pihak yang melakukan tindakan itu atau terdapat orang lain yang menyuruh untuk melakukan tindakan tersebut, atau

terdapat pihak yang turut serta melakukan praktik penyelundupan manusia tersebut.

Melalui unsur-unsur tersebut, dapat dilihat dan dibedakan unsur-unsur seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan manusia, siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam tindak pidana penyelundupan manusia ini dan dapat dikenakan hukuman kurungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan pada Pasal 1 bahwa definisi korban adalah *"Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."* Meninjau hubungan antara pelaku dan korban dalam praktik tindak pidana penyelundupan manusia, orang yang memiliki niat untuk diselundupkan akan menjadi lebih tepat dengan istilah objek kejahatan dibandingkan korban kejahatan (Devi, 2021). Korban tersebut tidak mengalami tindakan yang merugikan baik mental hingga kehilangan hak-hak dasarnya. Mereka adalah objek untuk tindak pidana penyelundupan manusia karena pelaku dari praktik tindak pidana ini tidak berniat untuk mengeksploitasi tetapi hanya berniat untuk mengantarkan hingga ke negara tujuan.

Penanganan mengenai korban penyelundupan manusia dalam Pasal 86 hingga Pasal 90 dalam UU Keimigrasian tidak akan memberikan efek jera kepada para imigran gelap atas perbuatan mereka. Dalam UU Keimigrasian tersebut disebutkan bahwa korban dari tindak pidana penyelundupan manusia tidak dapat dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Bahkan dalam UNTOC dijelaskan bahwa korban dari tindak pidana penyelundupan manusia harus diberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadapnya. Padahal dengan memposisikan korban tersebut sebagai bagian dari usaha praktik penyelundupan manusia memungkinkan mereka untuk kembali melakukan tindak serupa dengan memanfaatkan agen lain untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Menurut pandangan hukum pidana keimigrasian tersebut menyebabkan korban menjadi kebal terhadap hukum pidana keimigrasian tanpa melakukan pertimbangan dari keterlibatan korban dalam praktik tindak pidana penyelundupan manusia.

Jika korban penyelundupan manusia tersebut disebut sebagai objek penyelundupan manusia dan dikembalikan pada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 120 dalam UU Keimigrasian maka telah memenuhi unsur menyuruh melaksanakan kejahatan demi keuntungan pribadi. Sayangnya definisi penjelasan dari unsur setiap orang dan definisi korban tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga korban masih dapat berpegang pada ketentuan UNTOC tentang perlindungan terhadap korban penyelundupan manusia.

SIMPULAN

Menarik kesimpulan dari pembahasan ini, korban dalam tindak pidana penyelundupan manusia turut serta dalam rangka menyukseskan dan melaksanakan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Korban memberikan kesempatan dan kesepakatan dengan pelaku untuk mewujudkan penyelundupan manusia dengan memberikan perbantuan secara pasif. Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, korban seharusnya dapat diadili dengan mempertimbangkan besar kecilnya keterlibatan korban dalam tindak pidana penyelundupan manusia ini.

Dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah penyelundupan manusia ini tidak dapat terpaku hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku penyelundupan saja. Perlu dilakukannya tinjauan ulang mengenai penjelasan istilah korban dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan mempertimbangkan hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi antar pelaku dan korban maka layak untuk para korban mendapatkan pertimbangan hukum atas tindakan yang mereka lakukan. Lebih dari itu, hukuman yang diberikan kepada korban dimaksudkan sebagai salah satu langkah preventif dalam upaya untuk mencegah para calon imigran ilegal memiliki niat untuk menyelundupkan atau diselundupkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
- Republik Indonesia. Undang- Undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir.
- Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.
- Akbar, R. S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Korban Yang Turut Serta Dalam Terjadinya

- Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(1).
- Aljehani, A. (2015). The Legal Definition of the Smuggling of Migrants in Light of the Provisions of the Migrant Smuggling Protocol. *Journal of Criminal Law*, 79(2).
- Andi Aina Ilmih. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1).
- Arindrayani, A. P., & Anabarja, S. (2024). Kejahatan terorganisir transnasional: penyelundupan manusia dalam jaringan snakeheads Cina. *Intermestic: Journal of International Studies*.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53.
- Devi, H. F. D. S. (2021). Regulasi Hukum Terhadap Keterlibatan Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2).
- Diajeng Wulan Christianti. (2016). Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia Berdasarkan Smuggling of Migrants Protocol Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya Diajeng Wulan Christiani * from Asylum Seeker Protec on Perspec ve : Case Study of Rohingy. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(35).
- Dr. Neeraj Malik. (2024). MENS REA. *Shodh Sagar*, 10(3).
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1).
- Puspasari, A. D., Rizkina, B. A. I., & Kumakauw, M. A. (2023). Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2).
- Raihan Alfi, & Abel Josafat Manullang. (2024). *Melindungi Nadi Bangsa: Upaya Indonesia dalam Mencapai Keamanan Maritim dan Keberlanjutan pada Tataran Global*. 6(2).
- Roberts, B., Hanson, G., Cornwell, D., & Borger, S. (2009). *Office of Immigration Statistics An Analysis of Migrant Smuggling Costs along the Southwest Border I. Border Enforcement and Smuggling Costs on the Southwest U.S. Border*.
- Sanchez, A., Cadigan, M., Abels-Sullivan, D., & Sykes, B. L. (2022). Punishing Immigrants: The Consequences of Monetary Sanctions in the Crimmigration System. *RSF*, 8(2).
- Sayre, F. B. (1932). Mens Rea. *The Harvard Law Review Association*, 45(6).
- Setiawan S, A. (2019). Juridicial Review of the Foreigners Involved in Criminal Actions of People Smuggling and Take Cover Behind the Rights. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2).
- Silvia, E. M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Inicio Legis*, 1(1).

- Wibawa, A. C., Supriyono, B., Muluk, M. K., & ... (2020). Policy Evaluation on Maritime Security Issues in Indonesia. *Wacana Journal of...*, 23(3).
- Antara. (2024). BIG ungkap jumlah pulau di Indonesia tahun 2024 capai 17.380. In *antaranews.com*.
- Antara. (2024). *Puluhan WNA Diselundupkan ke Pulau Natal Australia dari Cilacap, Lalu Dipaksa Balik Lagi ke Indonesia*.
- Gilang Cahyadi. (2024). *Tiga Rute Penyelundupan Manusia dari Indonesia Jadi Atensi di Forum Intelijen Imigrasi se-ASEAN*. Imigrasi.Go.Id.
- Tria Sutrisna; Ardito Ramadhan. (2024). *Diselundupkan 2 WNI ke Australia, 28 WNA Bayar Rp 65 Juta Per Orang*.
- Yudi Irwanto. (2024). *BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra*.